

Implikasi Dispensasi Kawin terhadap Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Hukum Islam

Pebriani¹, Melia Rosa²

Universitas Adzkia Padang, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol

Email : pebrianipebriani018@gmail.com¹, meliarosaocha@gmail.com²

ABSTRAK

Perkawinan anak di bawah umur merupakan isu kompleks yang masih banyak terjadi di Indonesia, meskipun telah ada revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia minimal menikah menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Dispensasi kawin menjadi celah hukum yang memungkinkan pernikahan tetap dilangsungkan meskipun belum mencapai usia yang ditentukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan studi literatur dan analisis putusan pengadilan agama untuk mengkaji implikasi dispensasi kawin terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam perspektif hukum Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun pernikahan melalui dispensasi sah secara hukum, namun sering kali pelaksanaannya tidak berjalan optimal akibat ketidaksiapan fisik, psikologis, ekonomi, dan emosional pasangan yang menikah di usia dini. Hal ini berdampak pada ketidakseimbangan peran dalam rumah tangga, tingginya potensi konflik, bahkan perceraian di usia muda. Dalam perspektif Islam, kedewasaan dan kesiapan merupakan syarat ideal untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif negara, lembaga keagamaan, serta masyarakat dalam memberikan edukasi, pembinaan pranikah, dan menegakkan regulasi secara konsisten guna melindungi hak anak serta mewujudkan keluarga yang harmonis dan bertanggung jawab).

KATA KUNCI Dispensasi kawin; hukum Islam; hak dan kewajiban suami istri

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam hukum Islam, perkawinan dipandang sebagai suatu perjanjian yang kuat (*mitsaqan ghaliz*an), yang membawa serta hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Namun, dalam praktiknya, tidak semua perkawinan terjadi pada usia yang dianggap matang secara fisik dan mental (Santoso, 2016). Perkawinan anak di bawah umur masih menjadi isu serius dalam masyarakat Indonesia, meskipun telah ada perubahan regulasi untuk menaikkan batas usia

minimal menikah. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menetapkan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Pentingnya peraturan perundang-undangan tentang perkawinan bagi umat Islam mendorong mereka untuk terus mendesak lembaga yang berwenang agar segera merumuskan dan menetapkan undang-undang perkawinan. Upaya ini merupakan wujud nyata bahwa syariat Islam memiliki peranan penting dan mendasar dalam kehidupan umat (Rohmah, 2021).

Perkawinan yang terjadi pada anak di bawah umur merupakan salah satu

fenomena yang masih banyak dijumpai dalam kehidupan masyarakat, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Hal ini umumnya disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat mengenai dampak negatif yang ditimbulkan oleh praktik perkawinan di usia dini. Sebagian kalangan masih menganggap bahwa menikah di usia muda adalah hal yang wajar, tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjangnya. Oleh karena itu, keberadaan peraturan yang menetapkan batas usia minimum untuk menikah menjadi sangat penting, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Perkawinan yang dilakukan pada usia di bawah batas yang ditentukan dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, baik secara fisik, psikologis, sosial, maupun ekonomi, yang pada akhirnya dapat merugikan kedua belah pihak. Pengaturan mengenai batas usia perkawinan di Indonesia diatur dalam berbagai sistem hukum, antara lain hukum positif (undang-undang), hukum Islam, dan hukum adat.

Sebelumnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa usia minimum untuk menikah adalah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Namun, ketentuan ini mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menyamakan batas usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Perubahan ini tercantum dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang bertujuan untuk mencegah dan meminimalisir praktik perkawinan anak, serta menekan tingginya angka perceraian di usia muda. Pada usia 19 tahun, seseorang dinilai telah lebih matang secara fisik dan mental, sehingga dianggap lebih siap untuk menjalani kehidupan berumah

tangga dengan tanggung jawab yang menyertainya (Andriati et al., 2022).

Lembaga dispensasi kawin sering diibaratkan sebagai “buah simalakama”. Di satu sisi, keberadaan lembaga ini sangat dibutuhkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap norma agama, adat, dan kesusilaan. Namun di sisi lain, semangat untuk meningkatkan kedewasaan usia perkawinan serta perubahan ketentuan batas usia menikah menjadi tampak tidak efektif apabila pada akhirnya pernikahan anak tetap dilegalkan melalui putusan dispensasi kawin yang dikabulkan oleh hakim. Dalam menangani permohonan dispensasi kawin, hakim tidak seharusnya dengan mudah memberikan persetujuan, meskipun permohonan tersebut bersifat *ex parte*, yaitu tanpa kehadiran pihak lawan.

Hakim wajib melakukan pertimbangan secara mendalam dan menyeluruh terhadap berbagai aspek, termasuk kesiapan fisik, mental, psikologis, serta latar belakang sosial dan ekonomi pemohon. Pertimbangan yang komprehensif sangat penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar berpihak pada perlindungan anak dan tidak justru merugikan masa depannya (Kurniawan & Refiasari, 2022). Pemberian dispensasi kawin menimbulkan berbagai implikasi, terutama dalam pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri menurut hukum Islam. Pasangan yang menikah dalam usia belum matang cenderung belum siap secara psikologis maupun emosional untuk menjalankan tanggung jawab rumah tangga, seperti memberikan nafkah, membina komunikasi yang sehat, dan mendidik anak. Hal ini dapat memicu konflik dalam rumah tangga, bahkan menyebabkan perceraian di usia muda. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji

lebih dalam bagaimana hukum Islam memandang hak dan kewajiban suami istri dalam konteks pernikahan melalui dispensasi kawin, serta dampak yang ditimbulkannya terhadap keutuhan dan keharmonisan rumah tangga. Kajian ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai sejauh mana pasangan yang menikah di bawah umur dapat menjalankan peran dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam syariat Islam.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu metode penelitian hukum yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Dalam hal ini, fokus utama adalah menganalisis peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip dalam hukum Islam, serta doktrin hukum yang berkaitan dengan dispensasi kawin dan pelaksanaan hak serta kewajiban suami istri dalam pernikahan. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan, yang mencakup berbagai bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Selain itu, penulis juga menggunakan sumber hukum Islam klasik dan kontemporer untuk melihat bagaimana syariat Islam memandang pernikahan anak dan implikasinya terhadap kehidupan rumah tangga. Untuk memperkaya analisis, penulis juga mengkaji bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal ilmiah, artikel, dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Data-data tersebut digunakan untuk memahami secara lebih mendalam pandangan teoritis maupun praktis

mengenai dispensasi kawin, serta bagaimana peran hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi tersebut. Metode analisis yang digunakan bersifat kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan dan mengkaji isi dari bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan, kemudian dianalisis secara sistematis untuk menarik kesimpulan yang relevan dengan permasalahan penelitian. Penulis juga menelaah beberapa putusan pengadilan agama sebagai studi kasus untuk melihat bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara dispensasi kawin dan bagaimana dampaknya terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam praktiknya.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Pandangan Hukum Islam Terhadap Dispensasi Kawin Bagi Anak di Bawah Umur

Perkawinan di bawah umur merupakan ikatan pernikahan yang memungkinkan seorang laki-laki dan perempuan saling memiliki serta menjalani hubungan suami istri, namun dilakukan oleh individu yang belum mencapai batas usia minimum yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (Judiasih et al., 2020). Agama Islam mengatur ketentuan tentang perkawinan, salah satunya melalui *Kompilasi Hukum Islam* (KHI), yang menjadi rujukan utama dalam pelaksanaan hukum keluarga Islam di Indonesia. Di dalamnya dijelaskan berbagai ketentuan tentang perkawinan, termasuk pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang masih di bawah umur. Meskipun demikian, kedewasaan secara implisit sangat dianjurkan dalam hukum Islam sebagai syarat ideal untuk melangsungkan pernikahan, mengingat pentingnya kesiapan fisik, mental, dan

tanggung jawab dalam membangun rumah tangga (Bastomi, 2016).

Secara umum, pernikahan anak di bawah umur dalam perspektif hukum Islam digolongkan sebagai perbuatan yang *mubah* (diperbolehkan), karena tidak terdapat ketentuan eksplisit dalam Al-Qur'an maupun hadis yang secara langsung melarang praktik tersebut. Namun, para *fuqaha* (ahli fikih) telah memberikan ruang perlindungan bagi anak-anak yang dinikahkan sebelum dewasa, dengan memberikan hak untuk mempertahankan atau membatalkan pernikahan tersebut setelah mereka mencapai usia baligh. Hak ini dikenal dengan istilah *khiyar*, yaitu hak untuk memilih apakah akan melanjutkan pernikahan yang dilakukan oleh walinya saat masih anak-anak, atau membatalkannya melalui proses *fasakh*. Pemberian hak ini bertujuan untuk menjamin adanya kerelaan dan kesukarelaan dari pihak yang bersangkutan dalam melangsungkan pernikahan (Siskawati Thaib, 2017). Agama Islam memberikan perhatian yang besar terhadap ketentuan mengenai perkawinan, yang salah satunya diatur dalam *Kompilasi Hukum Islam* (KHI) sebagai sumber hukum keluarga Islam di Indonesia. Dalam KHI dijelaskan berbagai aspek penting mengenai pernikahan, termasuk ketentuan terkait pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang masih berada di bawah umur. Kendati demikian, Islam secara implisit menganjurkan adanya kedewasaan sebagai syarat ideal dalam pernikahan, mengingat pentingnya kesiapan fisik, emosional, dan tanggung jawab moral dalam membina kehidupan rumah tangga (Khalimi et al., 2021).

Dalam pandangan hukum Islam klasik, pernikahan anak di bawah umur dikategorikan sebagai perbuatan yang *mubah* (diperbolehkan), karena tidak terdapat dalil eksplisit dalam Al-Qur'an

maupun hadis yang secara tegas melarang praktik tersebut. Meskipun demikian, para *fuqaha* (ahli fikih) memberikan perlindungan terhadap hak anak yang dinikahkan saat belum dewasa dengan menetapkan adanya hak *khiyar*, yaitu hak untuk memilih melanjutkan atau membatalkan pernikahan tersebut setelah mencapai usia baligh. Proses pembatalan ini dapat dilakukan melalui mekanisme *fasakh*. Pemberian hak *khiyar* dimaksudkan untuk menjamin bahwa pernikahan tersebut dilakukan atas dasar kerelaan dan kesadaran penuh dari pihak yang bersangkutan, sehingga sejalan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam hukum Islam (Izzuddin, 2009).

2. Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Hukum Islam dan Pelaksanaannya dalam Perkawinan Hasil Dispensasi Kawin

Sering kali permasalahan dalam kehidupan berumah tangga berawal dari kurangnya pemahaman pasangan suami istri terhadap hak dan kewajiban masing-masing. Salah satu faktor utama yang dapat menimbulkan ketidakadilan atau kezaliman dalam rumah tangga adalah ketidaktahuan terhadap aturan yang berlaku, termasuk dalam hal hukum agama. Ketidaktahuan ini dapat terjadi pada berbagai aspek kehidupan, khususnya dalam urusan keluarga, yang merupakan salah satu bidang paling rentan terhadap konflik. Kesalahan dalam memahami hukum agama dapat memicu berbagai persoalan, bahkan berpotensi menimbulkan kezaliman, meskipun dalam beberapa kasus dilakukan tanpa kesengajaan. Salah satu bentuk kesalahpahaman yang sering terjadi adalah ketidakjelasan dalam membedakan antara hal yang merupakan *kewajiban* dan yang hanya merupakan *anjuran kebaikan* dalam hubungan suami istri. Ketika batas antara kewajiban dan kebaikan menjadi kabur,

maka besar kemungkinan salah satu pihak akan dirugikan atau merasa tidak diperlakukan secara adil. Lebih lanjut, ketidaktepatan dalam memahami status hukum suatu perbuatan bisa berujung pada kekacauan dalam pelaksanaan kehidupan rumah tangga. Misalnya, ketika sebuah anjuran dianggap sebagai kewajiban, atau sebaliknya, kewajiban justru dianggap sekadar kebaikan semata. Kesalahan penafsiran semacam ini dapat mengakibatkan terjadinya ketimpangan peran dalam rumah tangga, serta merusak keharmonisan hubungan suami istri (Anwar, 2020).

Perkawinan anak merupakan isu global yang hingga kini masih menjadi polemik dan permasalahan serius di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dampak dan risiko yang ditimbulkan dari praktik perkawinan usia dini tidak dapat dianggap sepele, karena menyangkut masa depan generasi muda dan kualitas sumber daya manusia secara keseluruhan. Dari sisi psikologis, anak yang menikah pada usia di bawah umur berpotensi mengalami tekanan mental seperti stres, depresi, dan kehilangan masa bermain yang semestinya menjadi fase penting dalam perkembangan sosial dan emosional mereka. Anak-anak ini juga kehilangan kesempatan untuk menjalin relasi dengan teman sebaya dan mengembangkan kemampuan diri secara alami. Dari aspek kesehatan, tubuh anak khususnya Perempuan belum memiliki kesiapan secara anatomi maupun fisiologis untuk menjalani hubungan suami istri, apalagi mengalami proses kehamilan dan persalinan. Risiko infeksi, komplikasi kehamilan, hingga kematian ibu sangat tinggi. Data menunjukkan bahwa perempuan usia 10-14 tahun yang melahirkan memiliki risiko kematian 5 hingga 7 kali lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan dewasa. Sementara perempuan usia 5-9 tahun

berisiko dua kali lipat lebih besar mengalami kematian saat melahirkan dibanding perempuan usia matang.

Selain itu, perkawinan anak juga berdampak pada hilangnya kesempatan anak untuk memperoleh pendidikan yang layak. Peran dan tanggung jawab sebagai istri, dan sering kali juga sebagai ibu, datang terlalu dini sebelum mereka siap secara fisik, mental, maupun emosional. Akibatnya, mereka tidak memiliki waktu dan ruang untuk mengembangkan potensi melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan. Hal ini secara langsung berdampak pada rendahnya kualitas hidup generasi muda, meningkatnya angka pengangguran, dan tingginya tingkat kemiskinan. Secara keseluruhan, perkawinan anak menyisakan dampak multidimensi baik psikologis, kesehatan, sosial, maupun ekonomi yang tidak hanya merugikan individu yang terlibat, tetapi juga berdampak luas terhadap pembangunan bangsa. Oleh karena itu, penanganan terhadap isu ini harus dilakukan secara serius, menyeluruh, dan berkelanjutan (Musyafakta, 2019).

Hukum Islam menempatkan suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 34 bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Oleh karena itu, suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah lahir dan batin, melindungi, serta memperlakukan istri dengan baik. Di sisi lain, istri juga memiliki kewajiban untuk taat kepada suami dalam hal yang tidak bertentangan dengan syariat, menjaga kehormatan diri dan keluarga, serta menjalankan peran domestik sesuai kesepakatan bersama. Keduanya memiliki hak untuk saling mencintai, menghormati, dan membina keturunan secara baik. Namun, dalam konteks perkawinan yang dilakukan melalui dispensasi kawin yaitu pernikahan yang dilakukan oleh pasangan

yang belum mencapai usia minimal yang diatur oleh undang-undang, namun mendapat izin dari pengadilan seringkali terjadi tantangan serius dalam pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri tersebut. Pasangan yang menikah dalam usia dini pada umumnya belum memiliki kesiapan psikologis, emosional, maupun ekonomi. Hal ini menyebabkan banyak dari mereka tidak mampu menjalankan peran suami atau istri secara optimal. Dalam banyak kasus, suami yang masih muda belum mampu memberikan nafkah secara layak, karena belum memiliki penghasilan tetap atau bahkan belum menyelesaikan pendidikan. Istri yang masih di bawah umur juga cenderung belum memahami tugas dan tanggung jawab sebagai seorang istri, apalagi sebagai ibu. Hal ini seringkali memicu konflik rumah tangga, ketidakharmonisan, dan bahkan berujung pada perceraian (Suhandjati, 2018).

Di sisi lain, kurangnya pemahaman agama menjadi faktor tambahan yang memperparah situasi. Pasangan muda hasil dispensasi kawin sering tidak dibekali dengan edukasi pranikah yang memadai, baik dari segi syariah maupun psikososial. Akibatnya, mereka tidak memiliki bekal yang cukup untuk memahami dan menjalankan hak serta kewajiban masing-masing secara proporsional (Ramdani, 2023). Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun secara hukum Islam hak dan kewajiban suami istri telah ditetapkan dengan jelas, pelaksanaannya dalam realitas perkawinan hasil dispensasi kawin sering kali jauh dari ideal. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif dari berbagai pihak, termasuk keluarga, lembaga agama, dan negara untuk memberikan pembinaan, pendidikan, dan pendampingan terhadap pasangan muda yang menikah melalui dispensasi. Sebagai kesimpulan bahwa pernikahan bukan hanya perkara sah atau

tidaknya, tetapi juga soal kesiapan dan kemampuan menjalankan peran dalam rumah tangga. Hukum Islam telah memberikan pedoman yang jelas terkait hak dan kewajiban suami istri. Namun, agar pedoman ini dapat dijalankan secara nyata, perlu ada kesadaran, edukasi, dan bimbingan yang kuat terlebih dalam konteks pernikahan hasil dispensasi kawin yang penuh risiko dan tantangan.

3. Tingkat Kematangan Fisik dan Psikologis Pasangan (Khususnya Anak) Memengaruhi Pelaksanaan Hak dan Kewajiban dalam Perkawinan Menurut Perspektif Islam

Setiap individu akan melalui serangkaian tahap perkembangan yang dimulai sejak masa pranatal, neonatal, bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa, hingga usia lanjut. Pada setiap fase kehidupan tersebut, terdapat tugas-tugas perkembangan yang harus diselesaikan sebagai bagian dari proses menuju kedewasaan yang utuh. Penyelesaian tugas-tugas ini berperan penting dalam membentuk kepribadian yang sehat, seimbang, dan mampu menghadapi berbagai tantangan hidup. Salah satu fase yang sangat menentukan adalah masa dewasa awal. Masa ini dianggap sebagai puncak perkembangan individu, karena pada tahap inilah seseorang mulai memasuki kehidupan nyata yang menuntut kematangan emosional, sosial, dan tanggung jawab secara penuh. Keberhasilan seseorang dalam menjalani masa ini akan sangat berpengaruh terhadap kebahagiaan dan kestabilan hidupnya di masa mendatang. Sebaliknya, kegagalan dalam menyelesaikan tugas-tugas perkembangan pada fase ini dapat memicu munculnya berbagai permasalahan, baik secara psikologis maupun sosial (R. Putri et al., 2019).

Persepsi terhadap pernikahan memegang peranan penting dalam

membentuk sikap dan perilaku seseorang, karena secara langsung akan memengaruhi cara pandangnya terhadap ikatan pernikahan yang kelak akan dijalani. Persepsi yang terbentuk baik positif maupun negatif—akan menentukan kesiapan individu dalam membangun hubungan rumah tangga dan menghadapi dinamika kehidupan pernikahan. Pandangan yang positif terhadap pernikahan umumnya mendorong sikap yang lebih matang, bertanggung jawab, serta kesiapan untuk menjalani peran sebagai suami atau istri. Sebaliknya, persepsi yang negatif dapat memunculkan keraguan, ketakutan, atau bahkan ketidaksiapan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, persepsi tentang pernikahan menjadi fondasi awal yang sangat penting dan perlu dipersiapkan dengan baik sebelum seseorang memutuskan untuk membentuk keluarga. Pemahaman yang tepat mengenai hakikat, tujuan, dan tanggung jawab dalam pernikahan akan memberikan dasar yang kokoh dalam membina keluarga yang harmonis dan berkelanjutan (Lybertha & Desiningrum, 2016).

Kematangan emosi memiliki pengaruh positif terhadap keharmonisan perkawinan. Hubungan positif ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kematangan emosi seseorang, maka semakin tinggi pula tingkat keharmonisan dalam kehidupan perkawinan. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa “terdapat pengaruh kematangan emosi terhadap keharmonisan perkawinan pada individu dewasa awal” dapat diterima. Penelitian ini menegaskan bahwa kematangan emosi merupakan faktor penting dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga secara rasional dan mengesampingkan reaksi emosional yang berlebihan. Individu dengan kematangan emosi yang baik cenderung mampu

mengelola konflik secara bijak, menjaga komunikasi yang sehat, dan membina hubungan yang stabil dengan pasangannya. Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan, karena belum mencakup variabel-variabel lain seperti spiritualitas, keintiman emosional, dan dukungan sosial yang juga berpotensi memberikan kontribusi signifikan terhadap keharmonisan perkawinan. Oleh karena itu, penelitian lanjutan disarankan untuk memasukkan faktor-faktor tersebut agar memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai determinan keharmonisan dalam kehidupan pernikahan (Efendi et al., 2024).

Meskipun hukum Islam menetapkan hak dan kewajiban suami istri secara jelas, pelaksanaannya dalam perkawinan hasil dispensasi kawin seringkali tidak berjalan optimal akibat ketidaksiapan usia, ekonomi, dan psikologis pasangan. Oleh karena itu, pendekatan kehati-hatian dan perlindungan anak harus menjadi perhatian utama dalam memutuskan dispensasi kawin, agar pernikahan tetap berada dalam koridor syariat yang menjunjung keadilan dan kesejahteraan. Pasangan yang menikah pada usia dini umumnya belum memiliki pemahaman yang cukup mengenai hak dan kewajiban masing-masing dalam kehidupan berumah tangga. Ketidaktahuan ini menjadi faktor utama yang menyebabkan ketidakseimbangan dalam peran serta tanggung jawab antara suami dan istri.

Ketika salah satu atau kedua pihak tidak memahami peran yang seharusnya dijalankan, maka potensi munculnya konflik rumah tangga pun semakin besar. Kondisi ini dapat mengarah pada ketegangan yang berkelanjutan, komunikasi yang tidak efektif, serta kurangnya rasa saling menghargai. Selain itu, pernikahan dini juga sering diiringi oleh ketidaksiapan psikologis dan ketergantungan ekonomi, terutama dari

pihak istri kepada suami. Ketimpangan ini berisiko menimbulkan ketidakadilan dalam hubungan, di mana salah satu pihak menjadi dominan dan pihak lainnya terpaksa tunduk, bukan karena kesepakatan, tetapi karena keterpaksaan. Dalam situasi seperti ini, tidak jarang kekerasan dalam rumah tangga terjadi, baik secara fisik, verbal, maupun emosional. Ketidakmampuan pasangan muda dalam mengelola konflik secara dewasa dan sehat dapat memperparah keadaan, yang pada akhirnya membahayakan keberlangsungan rumah tangga itu sendiri (Zulaikha, 2017).

4. Implikasi Dispensasi Kawin Terhadap Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Hukum Islam

Menikah merupakan salah satu bentuk ibadah yang sangat sakral dalam Islam. Ia tidak hanya menjadi pengikat antara dua insan, tetapi juga merupakan fondasi awal dalam membangun keluarga dan masyarakat yang sejahtera. Namun, dalam praktiknya, tidak sedikit pernikahan yang dilangsungkan tanpa adanya kesiapan yang matang dari kedua belah pihak. Salah satu fenomena yang marak terjadi di masyarakat adalah pernikahan usia muda atau di bawah umur yang dilakukan melalui dispensasi. Hal ini kerap dilakukan tanpa pertimbangan yang mendalam, baik dari segi fisik, mental, maupun tanggung jawab ke depannya. Pernikahan yang dilakukan di usia muda sering kali lahir dari berbagai tekanan, baik budaya, sosial, maupun kondisi ekonomi. Beberapa pasangan muda merasa bahwa menikah adalah solusi cepat untuk menghindari pergaulan bebas atau karena adanya desakan dari keluarga.

Namun kenyataannya, pernikahan tanpa kesiapan sering kali menimbulkan masalah baru yang lebih kompleks. Dampak dari pernikahan usia muda dapat dirasakan secara langsung oleh pasangan suami istri

itu sendiri. Mereka sering kali belum memahami sepenuhnya apa saja hak dan kewajiban masing-masing dalam kehidupan rumah tangga. Belum matangnya usia juga berarti belum stabilnya emosi dan cara berpikir, sehingga tidak jarang pasangan muda ini masih menunjukkan sikap kekanak-kanakan dan egois (Mandelker, 1974). Akibatnya, pertengkaran dalam rumah tangga menjadi hal yang sering terjadi, yang kemudian berujung pada ketidakharmonisan hubungan suami istri. Tidak hanya pasangan itu sendiri yang terdampak, anak-anak yang lahir dari pernikahan usia muda pun turut merasakan akibatnya (Hadi et al., 2020).

Dari sisi kesehatan, perempuan yang hamil di usia di bawah 20 tahun lebih berisiko mengalami gangguan kehamilan dan persalinan. Selain itu, ketidaksiapan pasangan dalam mengasuh dan mendidik anak akan berdampak pada tumbuh kembang anak, baik secara fisik maupun psikologis. Anak-anak dalam situasi seperti ini kerap tumbuh dalam lingkungan yang tidak stabil, bahkan berpotensi menjadi korban pola asuh yang salah atau kurang perhatian. Dampak berikutnya juga dirasakan oleh keluarga besar kedua belah pihak. Jika pernikahan berjalan dengan baik, maka tentu hal ini akan membawa kebahagiaan bagi kedua keluarga. Namun, apabila rumah tangga pasangan muda ini tidak berjalan sesuai harapan, maka keluarga lah yang akan menanggung beban emosional dan finansial (Firjatillah et al., 2025). Perceraian, yang merupakan salah satu risiko besar dari pernikahan tanpa kesiapan, bisa menyebabkan keretakan hubungan antar keluarga besar dan bahkan memutus tali silaturahmi. Melihat berbagai dampak tersebut, sudah seharusnya masyarakat lebih bijak dalam memandang pernikahan. Menikah bukan hanya tentang menyatukan dua individu, melainkan juga

menyatukan dua tanggung jawab besar yang akan berdampak pada banyak pihak. Oleh karena itu, pernikahan idealnya dilakukan ketika kedua belah pihak telah benar-benar siap secara fisik, mental, dan ekonomi. Edukasi tentang pernikahan dan pentingnya kesiapan menikah perlu terus digaungkan agar masyarakat, khususnya generasi muda, tidak menjadikan pernikahan sebagai jalan pintas, melainkan sebagai langkah sakral yang membawa kemaslahatan. Pernikahan melalui dispensasi, meskipun sah secara hukum agama, tetap menyimpan risiko besar terhadap ketidakseimbangan pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri. Oleh karena itu, sangat penting adanya edukasi dan pembinaan pranikah, serta pertimbangan yang matang sebelum mengajukan dispensasi kawin. Hukum Islam menekankan *maslahah (kebaikan)* dan *dar'ul mafasid (menolak kerusakan)* dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam pernikahan (Ramdani, 2023).

Hal ini menunjukkan bahwa tujuan utama pernikahan dalam Islam bukan semata-mata untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, melainkan untuk membangun kehidupan rumah tangga yang stabil, harmonis, dan bertanggung jawab. Ketika pernikahan dilakukan tanpa kesiapan yang cukup, terlebih pada usia yang belum matang, maka besar kemungkinan tujuan tersebut tidak tercapai. Dalam konteks ini, pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri menjadi tidak seimbang, dan akhirnya menimbulkan ketidakadilan dalam hubungan rumah tangga (Zulaikha, 2017). Ketidakseimbangan ini dapat berdampak pada banyak aspek kehidupan keluarga, seperti terabaikannya kewajiban suami dalam menafkahi istri dan anak, atau ketidakmampuan istri dalam mengelola rumah tangga dan mendidik anak. Akibatnya, rumah tangga yang seharusnya menjadi tempat bernaung dan berlingkungan

justru menjadi sumber konflik dan tekanan psikologis. Tidak sedikit kasus pernikahan melalui dispensasi berujung pada perceraian dalam usia pernikahan yang masih sangat muda (D. P. K. Putri & Lestari, 2015). Dalam perspektif *maqāsid al-syarī'ah* (tujuan-tujuan syariat), pernikahan seharusnya menjadi sarana untuk menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), menjaga kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*), serta mendukung stabilitas sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, apabila pernikahan dilakukan secara tergesa-gesa dan tanpa kesiapan, maka ia justru bertentangan dengan nilai-nilai yang ingin dijaga oleh syariat Islam itu sendiri. Dengan demikian, negara dan lembaga keagamaan memiliki peran penting dalam mengatur dan mengawasi praktik dispensasi kawin. Upaya preventif seperti penyuluhan, pembinaan pranikah, dan pembatasan usia minimal pernikahan bukan dimaksudkan untuk membatasi hak individu, melainkan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif yang lebih luas. Langkah ini juga sejalan dengan prinsip syariah yang menekankan pada perlindungan dan pencegahan kerusakan (*dar'u al-mafāsīd muqaddamun 'ala jalbi al-maṣāliḥ* – menolak keburukan didahulukan daripada meraih kebaikan).

SIMPULAN

Perkawinan melalui dispensasi kawin yang dilakukan pada usia di bawah batas minimum sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 membawa konsekuensi serius terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri menurut perspektif hukum Islam. Meskipun sah secara hukum dan agama, pernikahan dini umumnya dilakukan tanpa kesiapan yang memadai dari sisi fisik, mental, emosional, dan sosial. Hal ini menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan dalam pelaksanaan peran suami istri, yang pada

akhirnya dapat menimbulkan konflik, ketidakadilan, dan bahkan perceraian. Hukum Islam memandang pernikahan sebagai ikatan yang sakral (*mitsaqan ghalizan*) dan menekankan pada tercapainya tujuan pernikahan yang berlandaskan prinsip masalah (kebaikan) serta dar'ul mafasid (mencegah kerusakan). Dalam konteks ini, pelaksanaan dispensasi kawin semestinya dilakukan dengan sangat selektif dan hati-hati, karena menyangkut masa depan anak, keutuhan keluarga, dan kesejahteraan masyarakat secara luas. Implikasi negatif dari dispensasi kawin dapat dirasakan dalam berbagai aspek, mulai dari kegagalan dalam memenuhi tanggung jawab sebagai pasangan suami istri, meningkatnya risiko kesehatan bagi perempuan, terganggunya perkembangan anak yang dilahirkan, hingga beban sosial dan ekonomi yang harus ditanggung keluarga besar. Oleh karena itu, diperlukan edukasi dan pembinaan pranikah yang intensif, serta peran aktif dari negara dan lembaga keagamaan untuk membatasi dan mengawasi praktik dispensasi kawin agar tetap sejalan dengan nilai-nilai syariat Islam. Sebagai penutup, upaya perlindungan terhadap anak dan generasi muda harus menjadi prioritas utama dalam penyusunan kebijakan perkawinan. Menikah hendaknya tidak hanya dilihat sebagai pelampiasan kebutuhan biologis atau tekanan sosial, melainkan sebagai langkah serius dan penuh tanggung jawab untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sesuai tuntunan syariat.

DAFTAR BACAAN

- Andriati, S. L., Sari, M., & Wulandari, W. (2022). Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Binamulia Hukum*, 11(1), 59–68. <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.673>
- Anwar, S. (2020). Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Hidayatulloh, H. (2020). Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(2), hal.145. *Qur'an. Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(2), hal.145.
- Bastomi, H. (2016). Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia). *Pernikahan Dini Dan Dampaknya*, 7(2), 354–384.
- Efendi, A., Warsi, N., Supraba, D., & Malang, U. M. (2024). *Dampak kematangan emosi dengan keharmonisan perkawinan dewasa awal The impact of emotional maturity on marital harmony in early adulthood Pendahuluan Masa dewasa awal adalah fase transisi penting secara fisik, intelektual, .* 04(1), 50–62.
- Firjatillah, P. A., Amalia, P., & Ronoatmodjo, S. (2025). *Jurnal Epidemiologi Kesehatan Indonesia Faktor Risiko Kejadian Hipertensi dalam Kehamilan pada Ibu Hamil di Provinsi Jawa Timur (Analisis Data Riset Kesehatan Dasar Tahun 2018) Faktor Risiko Kejadian Hipertensi dalam Kehamilan pada Ibu Hamil di Provinsi.* 9(1). <https://doi.org/10.7454/epidkes.v9i1.1113>
- Hadi, S., Putri, D. W. L., & Rosyada, A. (2020). Disharmoni keluarga dan solusinya perspektif family therapy (studi kasus di Desa Telagawaru Kecamatan Labuapi Lombok Barat). *Tasamuh*, 18(1), 114–

137.

- Izzuddin, A. (2009). Hukum Islam Terhadap Perkawinan. *Hukum Islam Terhadap Perkawinan*, 1–10. file:///C:/Users/acer/Downloads/320-1112-1-PB.pdf
- Judiasih, S. D., Dajaan, S. S., & Nugroho, B. D. (2020). Kontrasdiksi antara Dispensasi Kawin dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, 3(2), 203–222.
- Khalimi, A., Sofiani, T., & Tarmidzi, T. (2021). Dispensasi Nikah dalam Perspektif Masalah. *Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law*, 1(2), 173–190. <https://e-journal.uingusdur.ac.id/al-hukkam/article/view/587>
- Kurniawan, M. B., & Refiasari, D. (2022). Penafsiran Makna “Alasan Sangat Mendesak” Dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin. *Jurnal Yudisial*, 15(1), 83. <https://doi.org/10.29123/jy.v15i1.508>
- Lybertha, D. P., & Desiningrum, D. R. (2016). KEMATANGAN EMOSI DAN PERSEPSI TERHADAP PERNIKAHAN PADA DEWASA AWAL: Studi Korelasi pada Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. *Jurnal EMPATI*, 5(1), 148–152. <https://doi.org/10.14710/empati.2016.15094>
- Mandelker. (1974). *Implikasi Hukum Dispensasi Nikah Terhadap Tingkat Perceraian*. 1(1), 303–335.
- Musyafakta, N. (2019). *Dispensasi Perkawinan dan Implikasinya terhadap... (Lathifah Munawaroh, Najahan Musyafakta & Raharjo)*. 16, 267–279.
- Putri, D. P. K., & Lestari, S. (2015). Pembagian peran dalam rumah tangga pada pasangan suami istri Jawa. *Jurnal Penelitian Humaniora*, 16(1), 72–85. <http://journals.ums.ac.id/index.php/humaniora/article/view/1523>
- Putri, R., Sujari, H., & Bawono, Y. (2019). Pengambilan Keputusan Dalam Memilih Pasangan Pada Dewasa Awal Berdasarkan Kepercayaan Tradisi Petung Weton. *Jurnal Analisa Sosiologi Juli, 2023*(3), 636–650.
- Ramdani, R. (2023). Menekan Pernikahan Dini Melalui Dispensasi Nikah. *VERITAS: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum*, 9(2), 1–23.
- Rohmah, S. (2021). Batas Usia Menikah dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum di Indonesia. *Tahkim*, XVII(1), 1–15.
- Santoso. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat. *Jurnal YUDISIA*, 7(2), 412.
- Siskawati Thaib. (2017). Perkawinan Dibawah Umur (Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). *Lex Privatum*, 5(9), 359–366. <https://eprints.uny.ac.id/22279/1/Artikel.pdf>
- Suhandjati, S. (2018). KEPEMIMPINAN LAKI-LAKI DALAM KELUARGA: Implementasinya pada Masyarakat Jawa. *Jurnal THEOLOGIA*, 28(2), 329–350. <https://doi.org/10.21580/teo.2017.28.2.1876>
- Zulaikha, S. (2017). Hak Dan Kewajiban Suami Istri dalam Keluarga Sakinah. *Jurnal Ilmiah Syariah*, 16(1), 214–230.